



P U T U S A N
Nomor 555/Pdt/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SRI HARTINI, tanggal lahir 18 April 1958, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Ringinanom RT/ RW: 005/ 018, Kel/ Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Chrisna Harimurti, S.H., Doddy Soewandi, S.H. dan Feryan Harto Nugroho, S.H., Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat di KANTOR HUKUM KSATRIA JUSTICIA, beralamat di Jalan Raya Sine-Ngawi, KM.05, Desa Ketanggung, Kec. Sine, Kab. Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Juli 2017 di bawah register nomor 192/SK/2017;
Semula PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;

M e l a w a n :

TRI HASTUTI, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pringgondani I Proki Mal, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Muryanto, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor di Jalan Jembawan I Nomor 4 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Juli 2017 di bawah register Nomor 195/SK/2017;
Semula TERGUGAT selanjutnya disebut TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 555/Pdt/2017/PT SMG tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 24 Januari 2017, dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn. mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Klien kami atas nama Sri Hartini sebagai Penggugat, sejak kecil telah diangkat sebagai anak oleh suami istri yang bernama Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM;
2. Bahwa sebelum Sri Hartini sebagai Penggugat diangkat anak oleh Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM, sudah terlebih dahulu mempunyai seorang anak kandung yang bernama TRI HASTUTI yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat;
3. Bahwa proses pengangkatan anak tersebut telah tercatat secara resmi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sragen dengan bukti adanya Akta Kenal Lahir dengan angka : 130/KI/1980 yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen ub. Kepala Sub. Bagian Kependudukan yang bernama MAHARSI SLAMET tertanggal 24 Oktober 1980;
4. Bahwa proses tersebut diatas (point 3) juga disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SASMOTINOYO dan KARTODIYONO yang keduanya beralamat di Banyurip Sambungmacan Sragen;
5. Bahwa Penggugat beserta Orang Tua angkatnya sejak awal bertempat tinggal di Ringinanom, RT/RW: 005/018, Kel/Desa Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen sampai sekarang Orang Tua angkatnya telah meninggal;
6. Bahwa semasa hidupnya Orang Tua angkat Penggugat mempunyai harta berupa tanah dengan SHM No. 1246, 725, dan 716 yang tercatat atas nama Alm. SASMOWIRONO dan terletak di Desa Banyurip, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen;
7. Bahwa kedua Orang Tua angkat Penggugat telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat untuk kedua anaknya yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM meninggal dunia, oleh Tergugat tanah dan sawah dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) :
 - a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rono Pawiro,
 - Barat : Sastro Sukadi,
 - Selatan : Jalan.
- b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :
- Utara : Jalan,
 - Timur : Sastro Parjono,
 - Barat : Sastro Supoyo,
 - Selatan : M. Amat.
- c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas :
- Utara : Supani,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
- d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas :
- Utara : Badri,
 - Timur : Sadi,
 - Barat : Jalan,
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
- e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas :
- Utara : Sadi,
 - Timur : Supani,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah tersebut terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atas nama Alm. SASMOWIRONO dikonversikan oleh Tergugat menjadi atas nama TRI HASTUTI (Tergugat) tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

9. Bahwa selama hidupnya Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM tinggal dan dirawat oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sebagai anak kandungnya tinggal di Lampung, Sumatera Selatan;
10. Bahwa mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962), ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada intinya menyatakan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat telah mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan;
12. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962) tersebut sudah jelas anak angkat (dalam hal ini anak perempuan) dipersamakan dengan anak luar kawin sebagaimana terdapat dalam Pasal 280 KUHPerdara yang menyatakan *"dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibu nya"*;
13. Bahwa kedudukan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan peraturan yang baru yaitu SEMA No. 6/1983 jis Undang-Undang No. 23/1992 jo PP No. 54/2007 yang dikaitkan dengan pengertian dalam KUHPerdara mengenai kedudukan anak di luar kawin sebagaimana point di atas (point 12), maka anak angkat merupakan anak luar kawin yang diakui oleh hukum;
14. Bahwa konsekuensi logis dari pengaturan tersebut di atas (point 13) ialah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 862 & Pasal 863 KUHPerdara;

Pasal 862 KUHPerdara : Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang undang maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut;

Pasal 863 KUHPerdara : Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang, atau suami, atau isteri maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi $\frac{1}{3}$ dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang, mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggal keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka dan $\frac{1}{4}$ bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih lauh lagi.

Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal, dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis satu, menentukan besarnya bagian yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada anak di luar kawin, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

15. Bahwa sebagaimana Pasal 862 & Pasal 863 KUHPerdara yang pada intinya jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin mewaris $\frac{1}{3}$ dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak yang sah;
16. Bahwa sebagaimana point 15 di atas harusnya Tergugat memberikan bagian yang menjadi hak dari Penggugat. Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan yang menjadi hak Penggugat. Bahkan Tergugat secara sepihak mengkonversikan seluruh warisan berupa tanah pekarangan dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :
 - a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,
 - Timur : Rono Pawiro,
 - Barat : Sastro Sukadi,
 - Selatan : Jalan.
 - b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,
 - Timur : Sastro Parjono,
 - Barat : Sastro Supoyo,
 - Selatan : M. Amat.
 - c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Supani,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
 - d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Badri,
 - Timur : Sadi,
 - Barat : Jalan,
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
 - e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m^2 , dengan batas-batas :
 - Utara : Sadi,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Supani,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen yang dahulu atas nama Alm. SASMOWIRONO sekarang menjadi atas nama TRI HASTUTI (Tergugat) tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan bahkan sebelum Tergugat mengkonversikan tanah pekarangan dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :

a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Rono Pawiro,
- Barat : Sastro Sukadi,
- Selatan : Jalan.

b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Sastro Parjono,
- Barat : Sastro Supoyo,
- Selatan : M. Amat.

c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas :

- Utara : Supani,
- Timur : Jalan,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas :

- Utara : Badri,
- Timur : Sadi,
- Barat : Jalan,
- Selatan : Wirokartono (BJ).

e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas :

- Utara : Sadi,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Supani,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen yang dahulu atas nama Alm. SASMOWIRONO sekarang menjadi atas nama TRI HASTUTI (Tergugat), sudah ada upaya mediasi dari pihak BPN Kabupaten Sragen pada tanggal 21 April 2016 yang pada intinya agar warisan tersebut dibagi antar saudara dalam hal ini yang dimaksud Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa upaya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Sragen tersebut tidak menemukan titik terang dan berujung pada terkonversikannya atas tanah pekarangan dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :

- a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,
 - Timur : Rono Pawiro,
 - Barat : Sastro Sukadi,
 - Selatan : Jalan.
- b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,
 - Timur : Sastro Parjono,
 - Barat : Sastro Supoyo,
 - Selatan : M. Amat.
- c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Supani,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
- d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Badri,
 - Timur : Sadi,
 - Barat : Jalan,
 - Selatan : Wirokartono (BJ).

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas :

- Utara : Sadi,
- Timur : Supani,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah tersebut terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atas nama Alm. SASMOWIRONO menjadi nama TRI HASTUTI (Tergugat);

19. Bahwa selain Upaya Mediasi di BPN Sragen, Penggugat telah mengirim Somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat yaitu Surat tertanggal 07 Agustus 2016 dan Surat tertanggal 30 September 2016, akan tetapi tidak ada respon dan itikad baik dari Tergugat, maka sampai Gugatan ini di daftarkam di Kepaniteraan Negeri Sragen.

20. Bahwa atas tanah pekarangan dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :

a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Rono Pawiro,
- Barat : Sastro Sukadi,
- Selatan : Jalan.

b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Sastro Parjono,
- Barat : Sastro Supoyo,
- Selatan : M. Amat.

c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas :

- Utara : Supani,
- Timur : Jalan,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas :

- Utara : Badri,
- Timur : Sadi,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan,
- Selatan : Wirokartono (BJ).

e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas :

- Utara : Sadi,
- Timur : Supani,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah tersebut terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atas nama TRI HASTUTI (Tergugat) tersebut kami mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan kepada orang lain sebelum perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib untuk membagi 1/3 dari warisan yang dikuasainya dengan Tergugat;

21. Bahwa melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak tercapainya mediasi antara kedua saudara tersebut (Penggugat dan Tergugat) menunjukkan Tergugat tidak memiliki itikad baik. Sehingga sudah selayaknya *perbuatan Tergugat tersebut dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pengangkatan anak yang dilakukan Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM terhadap SRI HARTINI (Penggugat) adalah sah;
3. Menyatakan SRI HARTINI (Penggugat) sebagai anak angkat yang sah dari Alm. SASMOWIRONO dan Alm. RAKINEM;
4. Menyatakan dan mempersamakan anak angkat sebagai anak di luar kawin yang sah;
5. Menyatakan bahwa sesuai Pasal 862 & Pasal 863 KUHPdata anak angkat yaitu (Penggugat) mempunyai hak mewaris 1/3 dari harta warisan dari yang dikuasai dari Tergugat yaitu tanah pekarangan dan sawah yang telah bersertipikat hak Milik (SHM) yaitu :
 - a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan,
- Timur : Rono Pawiro,
- Barat : Sastro Sukadi,
- Selatan : Jalan.

b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Sastro Parjono,
- Barat : Sastro Supoyo,
- Selatan : M. Amat.

c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas:

- Utara : Supani,
- Timur : Jalan,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas:

- Utara : Badri,
- Timur : Sadi,
- Barat : Jalan,
- Selatan : Wirokartono (BJ).

e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas:

- Utara : Sadi,
- Timur : Supani,
- Barat : Wirokartono (BJ),
- Selatan : Wirokartono (BJ).

yang kesemuanya tanah pekarangan dan sawah tersebut terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atas nama TRI HASTUTI;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :

a. Nomor SHM 1242 tanah pekarangan dengan luas 1.600 m², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Timur : Rono Pawiro,
- Barat : Sastro Sukadi,

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan.
- b. Nomor SHM 1246 tanah pekarangan dengan luas 1.095 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan,
 - Timur : Sastro Parjono,
 - Barat : Sastro Supoyo,
 - Selatan : M. Amat.
- c. Nomor SHM 659 tanah sawah dengan luas 3.475 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Supani,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
- d. Nomor SHM 716 tanah sawah dengan luas 3.535 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Badri,
 - Timur : Sadi,
 - Barat : Jalan,
 - Selatan : Wirokartono (BJ).
- e. Nomor SHM 725 tanah sawah dengan luas 3.560 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Sadi,
 - Timur : Supani,
 - Barat : Wirokartono (BJ),
 - Selatan : Wirokartono (BJ).

yaitu tanah pekarangan dan sawah atas nama TRI HASTUTI (Tergugat) dan dapat dieksekusi serta putusan dapat digunakan untuk pedoman pecah waris dan dapat digunakan acuan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, merubah atas tanah dan sawah dengan Sertipikat Hak Milik tersebut 1/3 nya sah menjadi Hak Penggugat sesuai haknya;

7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempermudah penulisan dalam jawaban ini maka 7 (tujuh) bidang tanah dan sawah serta segala sesuatu yang berada dan tertanam di atasnya yang terletak di wilayah hukum Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang terperinci sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama Tergugat luas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus meter persegi). Surat ukur Nomor 128/1983 terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 03/01/2013 dibuat Kepala Desa Banyurip dan dikuatkan Camat Sambungmacan selaku PPAT;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1246 atas nama Tergugat luas $\pm 1.095 \text{ m}^2$ (seribu sembilan puluh lima meter persegi). Surat ukur Nomor 132/1983 terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 03/01/2013 dibuat Kepala Desa Banyurip dan dikuatkan Camat Sambungmacan selaku PPAT;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 659 atas nama Tergugat luas $\pm 3.475 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi). Surat ukur Nomor 588/1980 terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 03/01/2013 dibuat Kepala Desa Banyurip dan dikuatkan Camat Sambungmacan selaku PPAT;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 716 atas nama Tergugat luas $\pm 3.535 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi). Surat ukur Nomor 645/1980 terletak di Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 03/01/2013 dibuat Kepala Desa Banyurip dan dikuatkan Camat Sambungmacan selaku PPAT;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 725 atas nama Tergugat luas $\pm 3.560 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi). Surat ukur Nomor 654/1980 terletak di Desa Banyurip Kecamatan, Sambungmacan Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Keterangan Waris pada tanggal 03/01/2013 dibuat Kepala Desa Banyurip dan dikuatkan Camat Sambungmacan selaku PPAT.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya 5 (lima) bidang tanah pekarangan dan sawah serta segala sesuatu yang berada dan tertanam di atasnya tersebut di atas mohon disebut sebagai Objek Tanah Pekarangan dan Sawah Milik Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mengenai dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat tersebut dalam pokok perkara posita angka 1, 3, 4, 10, 11, 13 dan 14 Tergugat menyatakan: Menolak dengan tegas, bulat, utuh, segala dalil Penggugat, dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan dan disusun sebatas pokok-pokoknya saja, yang berhubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah, pemilik yang sah atas tanah objek milik Tergugat sebagai berikut:

1. Tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat. Bahwa Penggugat bukan anak angkat alm. Sasmowiriono dan almh Rakinem. Bahwa Penggugat sebatas sering bermain ke rumah orang tua Tergugat dan tidur di rumah orang tua Tergugat seperti anak-anak yang lain;
2. Bahwa Tergugat men-someren Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa setidaknya pada tahun 1980 terjadi proses pengangkatan anak terhadap Penggugat;

TANGGAPAN DAN/ATAU SANGGAHAN HUKUM TERGUGAT

Berdasarkan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, bahwa anak yang diangkat haruslah tertuang dalam suatu Akta Notaris. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui penetapan pengadilan yang diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. Sangat jelas sekali bahwa yang pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan.

Bahwa mengenai dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat tersebut dalam pokok perkara posita angka 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17 dan 18 Tergugat menyatakan: Menolak dengan tegas, bulat, utuh, segala dalil Penggugat, dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan dan disusun sebatas pokok-pokoknya saja, yang berhubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah, pemilik yang sah atas tanah objek milik Tergugat sebagai berikut :

3. Bahwa rumah Alm. Sasmowiriono dan Almh. Rakinem di Desa Ringginharjo RT. 05 RW. 018 Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, ada beberapa anak yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main dan tidur di rumah almarhum seperti Penggugat pernah tinggal di rumah Alm. Sasmowiriono dan Almh. Rakinem;

4. Bahwa pada tanggal lupa setidaknya pada bulan Oktober 1984 Penggugat menikah di rumah orang tua kandung bernama Sastro Senen dan Marseh yang bertempat tinggal di Klongean, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
5. Bahwa Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 5 September 1987 oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, tercatat Sasmowiriono sebagai kepala keluarga, Rakinem sebagai istri dan Penggugat (Sri Hartini) sebagai cucu;
6. Bahwa Alm. Sasmowiriono mempunyai tanah dan sawah: SHM Nomor 1242 yang diperoleh dari jual beli, SHM Nomor 1246 yang diperoleh dari pemberian orang tua, SHM Nomor 659 yang diperoleh dari pemberian orang tua, SHM Nomor 716 yang diperoleh dari pemberian orang tua, SHM Nomor 725 yang diperoleh dari pemberian orang tua sudah beralih atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 03-01-2013;

TANGGAPAN DAN/ATAU SANGGAHAN HUKUM TERGUGAT

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu:

1. Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya (Pasal 852 KUHPdata);
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III : Orang tua dan saudara;
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada atau dengan kata lain bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Apabila Penggugat betul sebagai anak angkat yang sah Alm. Samowiriono dan Almh. Rakinem berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan jika dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Bahwa apabila Penggugat bisa membuktikan sebagai anak angkat seharusnya pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di tempat Alm. Sasmowiriono dan Almh. Rakinem bukan di tempat tinggal Sastro Senen dan Marseh. Jelas sekali bahwa Penggugat bukan sebagai anak angka yang sah menurut undang-undang.

Bahwa mengenai dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat tersebut dalam pokok perkara posita angka 15, 16, 19, 20 dan 21 Tergugat menyatakan : Menolak dengan tegas, bulat, utuh, segala dalil Penggugat, dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan dan disusun sebatas pokok-pokoknya saja, yang berhubungan dengan kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah, pemilik yang sah atas tanah objek milik Tergugat sebagai berikut:

7. Bahwa pada tanggal lupa setidaknya pada tahun 1968 Penggugat sudah pernah diberi tanah dan sawan terletak di Desa Klangean, Kelurahan Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Surat-surat tanah dan sawah tersebut tertulis atas nama Rakinem ibu kandung Tergugat yang selanjutnya dititipkan kepada Sastro Senen (orang tua Penggugat) untuk kebutuhan Penggugat kalau sudah dewasa;
8. Bahwa pada tanggal lupa setidaknya bulan Oktober 1984 setelah pernikahan Penggugat di rumah orang tuanya, Penggugat datang ke rumah Alm. Sasmowiriono untuk mengembalikan baju pengantin pemberian Alm. Sasmowiriono. Membuktikan bahwa hubungan keperdataan antar Penggugat dengan Sastro Senen (orang tua Penggugat) tidak terputus;
9. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Tergugat mendapat panggilan mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, berkaitan dengan surat permohonan mediasi dari Penggugat (SRI HARTINI). Dengan itikad baik Tergugat memberikan sebidang tanah pekarangan tetapi oleh Penggugat tidak diterima;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Tergugat menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat (SRI HARTINI) dan telah dilakukan mediasi sebagai mediator Ibu Sami Angraini dan Tergugat dengan itikad baik memberikan sebidang tanah pekarangan tetapi Penggugat tidak mau menerima yang mengakibatkan Tergugat sakit;

TANGGAPAN DAN/ ATAU SANGGAHAN HUKUM TERGUGAT

Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya.

Sebagaimana Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum.

Pasal 15 Staatblaad Nomor 129 tahun 1917 menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah membacakan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 6 Juli 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp1.644.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 Juli 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.Banding/2017/PN Sgn jo Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 September 2017 dan diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 10/Pdt.Banding/2017/PN Sgn jo Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn, masing-masing tanggal 8 Nopember 2017 dan tanggal 16 Nopember 2017 Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Srg tanggal 6 Juli 2017 tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *aquo* telah dibuat tanpa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memadai dan Putusan tersebut ternyata ada suatu kelalaian (*Errare Humanum Est* , khilaf adalah manusiawi/ menselij) dalam penerapan Hukum Acara atau kekeliruan dan/atau kurang cukup memberikan Pertimbangan Hukum.
2. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan halaman 37 yang mana, Bahwa Penggugat bukan anak angkat Alm. Bapak SASMOWIRONO dan Alm.lbu RAKINEM, Bahwa dalam Jawabannya Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat hanya anak yang sebatas sering bermain kerumah orang tua tergugat dan tidur dirumah orang Tua tergugat seperti anak lain, bahwa

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak wal dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan dirinyalah sebagai anak angkat lantaran Penggugat mendapat informasilah memang dari Tergugat, seperti ibarat perahu yang berlayar ditengah samudera tanpa tahu arah artinya: sejak kecil Penggugat diasuh oleh Alm.Bapak Sasmowiriono dan Alm.ibu Rakinem, akan tetapi justru tergugatlah yang memberikan informasi kalau Penggugat bukan anak kandung melainkan anak angkat, maka pedoman Gugatan penggugat berawal dari mencoba mencari kebenaran dari sisi Sosiologis baik dari Tergugat maupun dari tetangga-tetangga, namun tidak bisa memastikan secara detail tentang keberadaan Penggugat.

3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat dalam dalilnya menyatakan sebagai anak angkat berupaya membuktikan secara legal formil mengenai status anak, yang mana dibuktikan dengan terbitnya akta kenal lahir (bukti P-3) yang mana Penggugat anak dari Alm.bapak Sasmowiriono dan Alm.Ibu Rakinem yang menyebutkan fungsi Akte tersebut untuk mencari pekerjaan. Bahwa penggugat sesuai ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg, telah membuktikan secara formil tentang status anak, apakah anak angkat ataukah anak sah?? dari uraian tersebut Penggugat mendasar dari aspek Sosiologis bahwa menurut informasi dari Tergugat dan tetangga-tetangga, Penggugat adalah hanyalah anak angkat saja.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam halaman 42-43, dijelaskan bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai bukti P-6, menurut pertimbangan hakim bahwa akte kenal lahir bukan merupakan bukti proses pengangkatan sebagai anak dari Alm.bapak Sasmowiriono dan Alm.Ibu Rakinem, bahwa dasar diterbitkan Akte tersebut setelah Penggugat telah dewasa, pada prinsipnya yang dapat Penggugat buktikan adalah sebagai berikut:
 - Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(misal, surat edaran MA. Ri No 6 tahun 1983 Jo No 2 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak), juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui lembaga adat, sesuai dengan Hukum adat masing-masing lingkungan hukum adat dan ada pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (Budiarto. 1991, 2).
 - Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak: Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan (Shanty Dellyana, 1988:28)

- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum (Soedharyo Soimin. 1992, 35)
- Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Hilman Hadi Kusuma. 1992, 202).
- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Muderis Zaini, 1995: 5)
- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah (Djaja S. Meliala, 1982: 3).
- Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung (Soepomo, 1985: 76).
- Pengangkatan anak adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya (Amir Martosedono, 1990:15)
- Pengangkatan anak menurut Hukum adat serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anak sendiri (B. Bastian Tafal, 1983:45).

Bahwa dari dalil-dalil memori Banding Penggugat/ Pembanding bahwa tentang anak yang diangkat mempunyai banyak aspek dan segi, seperti diuraikan diatas.

5. Bahwa Tindakan Tergugat yang sengaja menggelapkan asal-usul Penggugat adalah Tindakan melawan Hukum, dan dengan diterbitkan Surat Keterangan Waris tertanggal 3 Januari 2013 disaksikan Saksi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Banyuurip, Kec.Sambung Macan, Kab.Sragen dengan Regisrer di kelurahan Nomor: 596.0001/I/2013 adalah Tindakan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dan Tergugat telah berupaya menguasai Harta Peninggalan Alm. Bapa Sasmwirono dan Alm.ibu Rakinem (obyek sengketa dalam perkara ini);

Bahwa Tanah dan Sawah peninggalan Alm.Bapak SASMOWIRONO dan Alm.Ibu RAKINEM oleh Tergugat telah disertipikatkan menjadi atas nama Tergugat, Tindakan Tergugat yang sengaja mengalihkan seluruh peninggalan Alm.Sasmowirono dan Alm Ibu Rakinem menjadi atas nama Tergugat semua, dikategorikan telah melanggar Hak yang sesuai dalam ketentuan KUHPerdara, jelas dan Tegas diatur dalam **Pasal 862 KUHPerdara**:

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang maka Harta Peninggalannya di bagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 863 KUHPerdara: Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang, atau suami, atau istri maka anak-anak diluar kawin itu mewarisi $\frac{1}{3}$ dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut Undang-undang, mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan, bila yang meninggalkan itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggal keluarga sedarah dalam garis keatas, atau saudara laiki-laki dan perempuan atau keturunan keturunan mereka dan $\frac{3}{4}$ bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lenih jauh lagi.

Bila para Ahli waris yang sah menurut Undang-undang bertalian dengan yang meninggal, dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak diluar kawin, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Berdasarkan uraian-uraian Memori banding penggugat/ Pembanding tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, karena itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 6 Juli 2017, dan membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 5 Juli 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 6 Juli 2017, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya bernama Doddy Soewandi dan kuasa Tergugat Agus Muryanto, S.H.,M.H. Kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 18 Juli 2017 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut dan Memori Banding Pembanding, serta Kontra Memori Terbanding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan pula jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat, bahwa Penggugat adalah anak angkat dari Sasowirono (alm) dengan Rakinem (alm). Dalil Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan Penggugat, yaitu berupa 14 (empat belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Joyowarso dan Mardiyono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam menilai bukti yang diajukan Penggugat, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan dalil Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalam Replik Penggugat, yaitu bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah anak kandung Sasmo Wirono dengan Rakinem, sedangkan yang didalilkan Penggugat, Penggugat/ Pembanding adalah anak angkat Sasmo Wirono dengan Rakinem;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mencantumkan pendapat dari Budiarto, Shanty Dellyana, Soedaryo Soimin, Hilman Hadi Kusuma, Muderis Zaini, Djaja S. Maliala, Soepomo, Amir Marto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedono dan B. Bastian Tafal, tentang pengertian pengangkatan anak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pendapat-pendapat tentang pengertian pengangkatan anak dapat diterapkan terhadap fakta adanya bukti tentang pengangkatan anak, tetapi bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding ternyata bukti bahwa Penggugat/ Pembanding adalah anak kandung Sasmo Wirono dengan Rakinem, sehingga pendapat-pendapat tersebut tidak relevan untuk menjadi acuan sehubungan dengan bukti-bukti Penggugat/ Pembanding bahwa Penggugat/ Pembanding adalah anak kandung Sasmo Wirono dengan Rakinem tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pasal-pasal yang dicantumkan dalam Memori Banding Pembanding, yaitu pasal 862 dan pasal 863 KUHPerdara (ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin), tidak sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini, baik jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maupun dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian keberatan Pembanding yang mengemukakan bahwa ada suatu kelalaian (*Errare Humanum Est*, khilaf adalah manusiawi/ *menselijk*) dalam Penerapan Hukum Acara atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukum, ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 6 Juli 2017 **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding/ Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada peradilan tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sgn tanggal 6 Juli 2017;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.555/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh **Retno Pudyaningtyas, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Sudaryadi, S.H.,M.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 555/Pdt/2017/PTSMG tanggal 14 Desember 2017 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari **JUM'AT** tanggal **23 FEBRUARI 2018** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Kusharjono, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).